



PUTUSAN

Nomor 194/Pid.B/2024/PN Sgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sungailiat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **DEAS WANDIRA ALIAS DEAS BIN GUSMIRAN;**
2. Tempat lahir : Belinyu;
3. Umur/Tanggal lahir : 22 Tahun / 7 Desember 2001;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kampung Sunda RT 003 RW 001, Kelurahan Bukit Ketok, Kecamatan Belinyu, Kabupaten Bangka;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh harian lepas;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 17 April 2024 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 April 2024 sampai dengan tanggal 7 Mei 2024;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 Mei 2024 sampai dengan tanggal 16 Juni 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Juni 2024 sampai dengan tanggal 25 Juni 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri Sungailiat sejak tanggal 13 Juni 2024 sampai dengan tanggal 12 Juli 2024;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sungailiat sejak 13 Juli 2024 sampai dengan tanggal 10 September 2024;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sungailiat Nomor 194/Pid.B/2024/PN Sgl tanggal 13 Juni 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 194/Pid.B/2024/PN Sgl tanggal 13 Juni 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Deas Wandira Alias Deas Bin Gusmiran telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu"* sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHPidana sebagaimana dalam dakwaan Tunggol yang diajukan oleh Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa Deas Wandira Alias Deas Bin Gusmiran selama 1 (satu) tahun, dikurangi selama Terdakwa menjalani penahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan Barang Bukti berupa :

- 1 (satu) buah jerigen warna hitam berisikan bahan bakar minyak (BBM) jenis Solar kurang lebih 30 liter;
- 1 (satu) buah jerigen warna biru berisikan bahan bakar minyak (BBM) jenis Solar kurang lebih 25 liter;
- 1 (satu) buah jerigen warna putih berisikan bahan bakar minyak (BBM) jenis Solar kurang lebih 20 liter;
- 1 (satu) buah jerigen warna kuning;
- 1 (satu) buah jerigen warna biru;
- 1 (satu) buah Rantai dengan panjang kurang lebih 150 cm;
- 1 (satu) buah gembok bertuliskan SHISUKA SECURITY;
- 1 (satu) buah ember berwarna hitam;
- 1 (satu) buah corong warna merah;

Dikembalikan kepada Pihak PT Timah Tbk melalui Saksi Labra Mahardhika Alias Labra Bin Laksamana (alm);

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Xeon RC warna Biru Putih nomor polisi BN 7167 JV;
- 1 (satu) lembar STNK motor merk Yamaha Xeon warna biru dengan nomor polisi BN 7167 JV nomor rangka MH31LB001DK043049 dan nomor mesin 1LB-043017 an. Suripno;
- 1 (satu) kontak motor Yamaha Xeon;

Dikembalikan kepada Saksi Ratna Melisawati Alias Ratna Binti Suhaldi (alm);

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 194/Pid.B/2024/PN Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa Deas Wandira Alias Deas Bin Gusmiran bersama-sama dengan Anak Saksi HABIL, pada hari Rabu, tanggal 17 April 2024 sekira pukul 03.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2024 bertempat di Kapal Tongkang T27 milik PT Timah Tbk yang terparkir di Dermaga Mantung yang beralamatkan di Kelurahan Mantung, Kecamatan Belinyu, Kabupaten Bangka atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Sungailiat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, "mengambil barang - sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang di lakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu", perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Selasa, tanggal 16 April 2024 sekira pukul 23.00 WIB saat Terdakwa Deas Wandira Alias Deas Bin Gusmiran nongkrong bersama Anak Saksi HABIL dan kemudian berencana pergi ke Kapal Tongkang yang berada di Dermaga Mantung dengan maksud mencari dan mengambil minyak untuk dijual kembali;
- Bahwa kemudian pada hari Rabu, tanggal 17 April 2024 sekira pukul 03.00 WIB Terdakwa Deas Wandira Alias Deas Bin Gusmiran dan Anak Saksi HABIL berangkat ke Dermaga Mantung yang beralamatkan di Kelurahan Mantung, Kecamatan Belinyu, Kabupaten Bangka menggunakan Sepeda Motor merk Yamaha Xeon RC warna biru putih Nopol BN-7167-JV. Sesampainya di Dermaga Mantung kemudian Terdakwa Deas Wandira Alias Deas Bin Gusmiran bersama Anak Saksi HABIL masuk kedalam dermaga dan melihat-lihat situasi. Setelah itu Anak Saksi HABIL berpamitan untuk pulang ke rumah sebentar dengan maksud berganti pakaian dengan menggunakan sepeda motor Terdakwa Deas Wandira Alias Deas Bin

Halaman 3 dari 26 Putusan Nomor 194/Pid.B/2024/PN Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Gusmiran, sementara Terdakwa Deas Wandira Alias Deas Bin Gusmiran berada di atas kapal tongkang dan sempat ikut memancing dengan menggunakan pancing milik orang yang ada disana. Tidak lama kemudian Anak Saksi HABIL datang menghampiri Terdakwa Deas Wandira Alias Deas Bin Gusmiran dan meminta rokok kepada Terdakwa Deas Wandira Alias Deas Bin Gusmiran. Setelah Terdakwa Deas Wandira Alias Deas Bin Gusmiran memberi rokok Anak Saksi HABIL pergi berkeliling;

- Bahwa kemudian sekira pukul 03.30 WIB Terdakwa Deas Wandira Alias Deas Bin Gusmiran mencari Anak Saksi HABIL, pada saat Terdakwa Deas Wandira Alias Deas Bin Gusmiran menemukan Anak Saksi HABIL, tiba-tiba Anak Saksi HABIL memanggil Terdakwa Deas Wandira Alias Deas Bin Gusmiran untuk mendekat dan saat itu Anak Saksi HABIL sudah berada di dekat tangki minyak yang ada di Kapal Tongkang T27 milik PT Timah Tbk. Kemudian Terdakwa Deas Wandira Alias Deas Bin Gusmiran melihat Anak Saksi HABIL sedang menadah BBM jenis solar dari pipa tangki minyak kedalam ember warna hitam, selain itu Terdakwa Deas Wandira Alias Deas Bin Gusmiran juga melihat 1 (satu) buah jerigen minyak yang sudah terisi bahan bakar minyak (BBM) jenis Solar, 2 (dua) buah jerigen yang masih kosong dan 1 (satu) buah corong plastik berwarna merah. Kemudian Anak Saksi HABIL menyuruh Terdakwa Deas Wandira Alias Deas Bin Gusmiran untuk mengisi BBM jenis solar yang telah ditadah Anak Saksi HABIL tersebut kedalam jerigen. Setelah Terdakwa Deas Wandira Alias Deas Bin Gusmiran mengisi bahan bakar minyak (BBM) jenis Solar kedalam jerigen kemudian ember tersebut diberikan lagi kepada Anak Saksi HABIL untuk menadah kembali bahan bakar minyak (BBM) jenis Solar hingga penuh dan kemudian Terdakwa Deas Wandira Alias Deas Bin Gusmiran mengisi kembali bahan bakar minyak (BBM) jenis Solar tersebut ke dalam jerigen. Setelah 2 (dua) buah jerigen terisi penuh Anak Saksi HABIL menyuruh Terdakwa Deas Wandira Alias Deas Bin Gusmiran untuk memindahkan jerigen tersebut. Kemudian Terdakwa Deas Wandira Alias Deas Bin Gusmiran memindahkan 2 (dua) buah jerigen tersebut tidak jauh dari area tangki minyak yang masih berada di Kapal Tongkang T27 dan setelah itu Terdakwa Deas Wandira Alias Deas Bin Gusmiran kembali mengisi bahan bakar minyak (BBM) jenis Solar kedalam jerigen yang ke-3. Pada saat Terdakwa Deas Wandira Alias Deas Bin Gusmiran mengisi bahan bakar minyak (BBM) jenis Solar kedalam jerigen Anak Saksi HABIL menutup kembali derat penyambung pipa minyak yang berada dibawah tangki dan Anak Saksi HABIL berjalan keluar dari kapal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tongkang dan kemudian kembali lagi dengan membawa 2 (dua) buah jerigen kosong. Setelah itu Anak Saksi HABIL membuka kembali derat penyambung pipa minyak lalu menadah kembali bahan bakar minyak (BBM) jenis Solar tersebut menggunakan ember hingga penuh dan kemudian Terdakwa Deas Wandira Alias Deas Bin Gusmiran mengisi bahan bakar minyak (BBM) jenis Solar tersebut ke dalam jerigen yang ke-3. Pada saat sedang mengisi jerigen yang ke-3 perbuatan Terdakwa Deas Wandira Alias Deas Bin Gusmiran dan Anak Saksi HABIL diketahui oleh Saksi LABRA MAHARDHIKA yang sedang berpatroli bersama Saksi HERU GUNAWAN. Kemudian Terdakwa Deas Wandira Alias Deas Bin Gusmiran dan Anak Saksi HABIL melarikan diri dengan cara terjun atau menceburkan diri ke dalam air;

- Bahwa Terdakwa Deas Wandira Alias Deas Bin Gusmiran dalam melakukan perbuatannya tidak mendapat izin dari pihak PT Timah Tbk;
- Bahwa atas kejadian tersebut pihak PT Timah Tbk mengalami kerugian materiil kurang lebih sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa Deas Wandira Alias Deas Bin Gusmiran sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP;

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi LABRA MAHARDHIKA Alias LABRA Bin Almarhum LAKSAMANA**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi membenarkan keterangannya dalam BAP Penyidik Polri;
- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan karena Terdakwa telah mengambil barang milik PT Timah Tbk;
- Bahwa barang milik PT Timah Tbk yang telah diambil oleh Terdakwa adalah bahan bakar minyak (BBM) jenis Solar;
- Bahwa kejadian hilangnya barang milik PT Timah Tbk tersebut pada hari Rabu, tanggal 17 April 2024 sekira pukul 03.00 WIB di Kapal Tongkang milik PT Timah Tbk di Pelabuhan Dermaga Mantung, Kelurahan Mantung, Kecamatan Belinyu, Kabupaten Bangka;
- Bahwa Saksi merupakan Satuan Pengaman (Satpam) UPLB Belinyu;
- Bahwa yang mengetahui telah hilangnya bahan bakar minyak (BBM) jenis Solar milik PT Timah Tbk tersebut adalah yaitu Saksi HERU GUNAWAN;
- Bahwa pada saat Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut, Saksi

Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor 194/Pid.B/2024/PN Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama dengan Saksi HERU GUNAWAN sedang melakukan patroli di seputaran Pelabuhan Dermaga Mantung, Kelurahan Mantung, Kecamatan Belinyu, Kabupaten Bangka;

- Bahwa Terdakwa mengambil bahan bakar minyak (BBM) jenis Solar milik PT Timah Tbk tersebut dengan cara membuka gembok, rantai dan selang yang terdapat di kran penghubung tangki ke mesin genset dan kran tersebut lalu diputar kemudian setelah dibuka bahan bakar minyak (BBM) jenis Solar keluar melalui pipa tangki dan ditadah dengan menggunakan ember kemudian dari ember dimasukan ke dalam jerigen menggunakan corong;
- Bahwa kejadiannya adalah pada hari Rabu, tanggal 17 April 2024 sekira pukul 03.00 WIB Saksi bersama dengan Saksi HERU GUNAWAN selaku rekan kerja Saksi sedang melaksanakan Patroli di seputaran Dermaga Mantung, ketika Saksi sedang berpatroli di seputaran Dermaga Mantung Saksi melihat Terdakwa dan Anak Saksi HABIL sedang berada di Kapal Tongkang T27. Kemudian Saksi bersama dengan Saksi HERU GUNAWAN mendekati Kapal Tongkang tersebut namun sebelum sampai di Kapal Tongkang, kedua orang tersebut melarikan diri dengan cara terjun atau menceburkan diri ke air lalu Saksi dan Saksi HERU GUNAWAN mencari di seputaran kapal yang berada di dekat tongkang namun kedua orang tersebut tidak di temukan;
- Bahwa kemudian Saksi menghubungi Saksi JULIARDHI selaku Officer satuan Pengamanan PT Timah Tbk bahwa ada orang yang mengambil solar di Kapal Tongkang T27 dan Saksi JULIARDHI memerintahkan Saksi untuk menangkap Terdakwa dan Anak Saksi HABIL;
- Bahwa setelah itu Saksi dan Saksi HERU GUNAWAN melanjutkan mencari kedua orang tersebut namun tidak ditemukan juga sehingga Saksi dan Saksi HERU GUNAWAN kembali ke Kapal Tongkang T27 dan di kapal tersebut sudah ada Saksi JULIARDHI dan Saksi MAULANA. Kemudian setelah dilakukan pengecekan di kapal tongkang tersebut ditemukan 3 (tiga) jerigen yang sudah berisi bakar minyak (BBM) jenis Solar, 2 (dua) grigen masih kosong, 1 (satu) buah ember warna hitam dan 1 (satu) buah corong;
- Bahwa PT Timah Tbk tidak pernah memberikan izin kepada Terdakwa untuk mengambil bahan bakar minyak (BBM) jenis Solar dari Kapal Tongkang T27 milik PT Timah Tbk;
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa tersebut, pihak PT Timah Tbk

Halaman 6 dari 26 Putusan Nomor 194/Pid.B/2024/PN Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengalami kerugian materiil kurang lebih sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. **Saksi SUDI Bin IDRUS**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi membenarkan keterangannya dalam BAP Penyidik Polri;
- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan karena Terdakwa telah mengambil barang milik PT Timah Tbk;
- Bahwa barang milik PT Timah Tbk yang telah diambil oleh Terdakwa adalah bahan bakar minyak (BBM) jenis Solar;
- Bahwa kejadian hilangnya barang milik PT Timah Tbk tersebut pada hari Rabu, tanggal 17 April 2024 sekira pukul 03.00 WIB di Kapal Tongkang milik PT Timah Tbk di Pelabuhan Dermaga Mantung, Kelurahan Mantung, Kecamatan Belinyu, Kabupaten Bangka;
- Bahwa Saksi mengetahui mengenai kejadian kehilangan bahan bakar minyak (BBM) jenis Solar yang dialami oleh PT Timah Tbk tersebut dari salah satu karyawan PT Timah Tbk;
- Bahwa Saksi merupakan staf deck di area Kapal Tongkang milik PT Timah Tbk;
- Bahwa selain bertugas sebagai staf deck, Saksi juga bertugas untuk melakukan pengecekan serta pengisian bahan bakar minyak (BBM) jenis Solar yang digunakan untuk penerangan genset yang ada di kapal tongkang;
- Bahwa Saksi juga bertugas untuk mengunci tangki bahan bakar minyak (BBM) jenis Solar di Kapal Tongkang T27;
- Bahwa kapasitas muatan tangki bahan bakar minyak (BBM) jenis Solar yang digunakan untuk penerangan genset kapal tongkang tersebut sebanyak 500 (lima ratus) liter;
- Bahwa terakhir kali Saksi mengecek bahan bakar minyak (BBM) jenis Solar pada tangki sebelum kejadian kehilangan tersebut terjadi pada hari Selasa, tanggal 14 April 2024 sekira pukul 07.00 WIB dan jumlahnya kurang lebih sebanyak 300 (tiga ratus) liter;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana cara Terdakwa mengambil bahan bakar minyak (BBM) jenis Solar milik PT Timah Tbk tersebut;
- Bahwa untuk menguras tangki bahan bakar minyak (BBM) jenis Solar di kapal tersebut harus membuka gembok, rantai dan selang yang terdapat

Halaman 7 dari 26 Putusan Nomor 194/Pid.B/2024/PN Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kran penghubung tangki ke mesin genset dengan menggunakan alat;

- Bahwa PT Timah Tbk tidak pernah memberikan izin kepada Terdakwa untuk mengambil bahan bakar minyak (BBM) jenis Solar dari Kapal Tongkang T27 milik PT Timah Tbk;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa kerugian yang dialami oleh pihak PT Timah Tbk akibat perbuatan Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. **Saksi RATNA MELISA Alias RATNA Binti Almarhum SUHALDI**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi membenarkan keterangannya dalam BAP Penyidik Polri;
- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan karena Terdakwa telah mengambil barang milik PT Timah Tbk berupa bahan bakar minyak (BBM) jenis Solar;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan dan dimana Terdakwa mengambil bahan bakar minyak (BBM) jenis Solar milik PT Timah Tbk tersebut;
- Bahwa yang Saksi ketahui dalam perkara ini adalah Saksi merupakan pemilik dari sepeda motor Yamaha Xeon RC warna biru putih Nopol BN-7167-JV yang dipakai oleh Terdakwa;
- Bahwa sepeda motor Yamaha Xeon RC warna biru putih sudah sekitar 3 (tiga) bulan yang lalu Saksi pinjamkan kepada Terdakwa untuk pergi bekerja atau melakukan aktivitas sehari-hari karena Terdakwa tidak memiliki kendaraan;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa memiliki hubungan persaudaraan karena Terdakwa merupakan keponakan dari Saksi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apabila sepeda motor Yamaha Xeon RC warna biru putih milik Saksi tersebut dipergunakan oleh Terdakwa untuk melakukan perbuatan tindak pidana;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana cara Terdakwa mengambil bahan bakar minyak (BBM) jenis Solar milik PT Timah Tbk tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa kerugian yang dialami oleh pihak PT Timah Tbk akibat perbuatan Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

4. **Anak Saksi HABIL Bin ARIS TOPIT**, tidak disumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi membenarkan keterangannya dalam BAP Penyidik Polri;

Halaman 8 dari 26 Putusan Nomor 194/Pid.B/2024/PN Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan karena Terdakwa bersama dengan Anak Saksi telah mengambil barang milik PT Timah Tbk;
- Bahwa barang milik PT Timah Tbk yang telah diambil oleh Terdakwa bersama dengan Anak Saksi adalah bahan bakar minyak (BBM) jenis Solar;
- Bahwa kejadian Terdakwa bersama dengan Anak Saksi mengambil bahan bakar minyak (BBM) jenis Solar milik PT Timah Tbk tersebut pada hari Rabu, tanggal 17 April 2024 sekira pukul 03.00 WIB di Kapal Tongkang milik PT Timah Tbk di Pelabuhan Dermaga Mantung, Kelurahan Mantung, Kecamatan Belinyu, Kabupaten Bangka;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan Anak Saksi mengambil bahan bakar minyak (BBM) jenis Solar milik PT Timah Tbk tersebut dengan cara membuka gembok, rantai dan selang yang terdapat di kran penghubung tangki ke mesin genset dan kran tersebut lalu diputar kemudian setelah dibuka bahan bakar minyak (BBM) jenis Solar keluar melalui pipa tangki dan ditadah dengan menggunakan ember kemudian dari ember dimasukkan ke dalam jerigen menggunakan corong;
- Bahwa kejadiannya adalah berawal pada hari Selasa, tanggal 16 April 2024 sekira pukul 23.00 WIB Anak Saksi bersama dengan Terdakwa berencana pergi ke kapal Tongkang yang berada di Dermaga Mantung dengan maksud mencari dan mengambil bahan bakar minyak (BBM) jenis Solar untuk dijual kembali. Kemudian pada hari Rabu, tanggal 17 April 2024 sekira pukul 03.00 WIB Anak Saksi dan Terdakwa berangkat ke Dermaga Mantung dengan menggunakan Sepeda Motor merk Yamaha Xeon RC warna biru putih Nopol BN-7167-JV milik Terdakwa. Sesampainya di Dermaga Mantung kemudian Terdakwa bersama Anak Saksi masuk kedalam dermaga dan melihat-lihat situasi. Tidak lama kemudian Anak Saksi berpamitan pulang kepada Terdakwa untuk mengganti pakaian menggunakan sepeda motor milik Terdakwa tersebut sementara Terdakwa berada di atas kapal tongkang;
- Bahwa kemudian setelah Anak Saksi kembali lagi ke Dermaga lalu Anak Saksi datang menghampiri Terdakwa dan meminta rokok kepada Terdakwa. Setelah Terdakwa memberi rokok, Anak Saksi pergi berkeliling dan berjalan ke area salah satu kapal tongkang yang bersandar di dermaga tersebut. Setelah melihat situasi sekitar kapal tongkang tersebut, Anak Saksi menuju ke salah satu tempat tangki minyak yang kerannya terikat rantai dan dalam posisi digembok. Kemudian Anak

Halaman 9 dari 26 Putusan Nomor 194/Pid.B/2024/PN Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Saksi mencoba membuka gembok tersebut dengan menggunakan tangan dan gembok tersebut dalam keadaan seperti tidak terkunci sehingga Anak Saksi dapat membuka gembok tersebut;

- Bahwa selanjutnya Anak Saksi melepaskan gembok dan rantai besi yang mengikat bagian keran. Setelah itu Anak Saksi membuka derat pipa minyak hingga terlihat tetesan minyak keluar lalu Anak Saksi mencari jerigen ke arah perahu pompon yang bersandar di area Dermaga dan Anak Saksi menemukan beberapa jerigen minyak, sebuah ember warna hitam dan sebuah corong merah yang kemudian dibawa ke kapal tongkang;
- Bahwa selanjutnya Anak Saksi membuka derat pipa minyak sehingga minyak bahan bakar minyak (BBM) jenis Solar keluar dan ditadah menggunakan ember sampai terisi penuh. Setelah menutup keran pipa minyak, Anak Saksi memindahkan bahan bakar minyak (BBM) jenis Solar tersebut kedalam sebuah jerigen. Karena Jerigen yang digunakan kurang kemudian Anak Saksi mengambil 2 (dua) buah Jerigen lainnya yang ada di kapal pompon. Setelah kembali ke Kapal Tongkang kemudian Anak Saksi kembali melanjutkan mengisi bahan bakar minyak (BBM) jenis Solar ke dalam jerigen dan saat itu Terdakwa datang kemudian Terdakwa mengisi bahan bakar minyak (BBM) jenis Solar dengan cara Terdakwa mengisi bahan bakar minyak (BBM) jenis Solar kedalam jerigen, sedangkan Anak Saksi menahan pipa minyak dengan menggunakan tangan. Setelah 2 (dua) jerigen tersebut terisi penuh Anak Saksi menyuruh Terdakwa untuk menggeser jerigen tersebut, sedangkan Anak Saksi mengambil kembali 2 (dua) buah jerigen minyak dari kapal pompon dan kembali ke kapal tongkang untuk melanjutkan mengisi bahan bakar minyak (BBM) jenis Solar kedalam jerigen ke-3 (ketiga) namun pada saat hendak melakukan pengisian pada saat melakukan pengisian bahan bakar minyak (BBM) jenis Solar ke Jerigen yang ke-3 (ketiga) dengan posisi Anak Saksi sedang menadah bahan bakar minyak (BBM) jenis Solar ke dalam ember, perbuatan Terdakwa dan Anak Saksi diketahui oleh satpam Dermaga Mantung yang sedang berpatroli;
- Bahwa setelah perbuatan Terdakwa dan Anak Saksi diketahui pihak satpam, Terdakwa dan Anak Saksi melarikan diri dengan cara menceburkan diri ke dalam air laut dan kemudian berenang menjauhi kapal tongkang tersebut;
- Bahwa PT Timah Tbk tidak pernah memberikan izin kepada Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Anak Saksi untuk mengambil bahan bakar minyak (BBM) jenis Solar dari Kapal Tongkang T27 milik PT Timah Tbk;

- Bahwa atas perbuatan Terdakwa bersama dengan Anak Saksi tersebut, pihak PT Timah Tbk mengalami kerugian materiil kurang lebih sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan dipersidangan karena Terdakwa bersama dengan Anak Saksi HABIL telah mengambil barang milik PT Timah Tbk;
- Bahwa barang milik PT Timah Tbk yang telah diambil oleh Terdakwa bersama dengan Anak Saksi HABIL adalah bahan bakar minyak (BBM) jenis Solar
- Bahwa kejadian Terdakwa bersama dengan Anak Saksi mengambil bahan bakar minyak (BBM) jenis Solar milik PT Timah Tbk tersebut pada hari Rabu, tanggal 17 April 2024 sekira pukul 03.00 WIB di Kapal Tongkang milik PT Timah Tbk di Pelabuhan Dermaga Mantung, Kelurahan Mantung, Kecamatan Belinyu, Kabupaten Bangka;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan Anak Saksi HABIL mengambil bahan bakar minyak (BBM) jenis Solar milik PT Timah Tbk tersebut dengan cara membuka gembok, rantai dan selang yang terdapat di kran penghubung tangki ke mesin genset dan kran tersebut lalu diputar kemudian setelah dibuka bahan bakar minyak (BBM) jenis Solar keluar melalui pipa tangki dan ditadah dengan menggunakan ember kemudian dari ember dimasukkan ke dalam jerigen menggunakan corong;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat Terdakwa bersama dengan Anak Saksi HABIL melakukan perbuatan tersebut adalah 3 (tiga) jerigen yang sudah berisi bakar minyak (BBM) jenis Solar, 2 (dua) grigen masih kosong, 1 (satu) buah ember warna hitam dan 1 (satu) buah corong;
- Bahwa kronologi kejadiannya adalah awalnya pada hari Selasa, tanggal 16 April 2024 sekira jam 23.00 WIB Terdakwa bersama dengan Anak Saksi HABIL sedang nongkrong/duduk santai di rumah teman Terdakwa yang tidak jauh dari rumah Anak Saksi HABIL, pada saat sedang duduk2 santai Terdakwa saat itu mengatakan kepada Anak Saksi HABIL “ YO BIL, APO LOKAK MALEM NI, LAGI DAK DO DUIT NI” lalu Anak Saksi HABIL jawab

Halaman 11 dari 26 Putusan Nomor 194/Pid.B/2024/PN Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“YO MALEM NI KALU NEK BEGAWE, KITO MAEN KE TONGKANG SIAPO TAU MINYAK”, lalu setelah adanya rencana tersebut Terdakwa bersama dengan Anak Saksi HABIL masih duduk-duduk santai sembari memainkan handphone. Kemudian pada hari Rabu, tanggal 17 April 2024 sekira jam 03.00 WIB Terdakwa dan Anak Saksi HABIL berangkat ke dermaga Mantung dengan menggunakan Sepeda Motor merk Yamaha Xeon RC warna biru putih Nopol BN-7167-JV yang sehari-hari digunakan oleh Terdakwa dan tidak lama kemudian Anak Saksi HABIL berpamitan pulang kepada Terdakwa untuk mengganti pakaian menggunakan sepeda motor milik Terdakwa sementara Terdakwa berada di atas kapal tongkang. Kemudian setelah Anak Saksi HABIL kembali lagi ke Dermaga lalu Anak Saksi HABIL datang menghampiri Terdakwa dan meminta rokok kepada Terdakwa. Setelah Terdakwa memberi rokok, Anak Saksi HABIL pergi berkeliling dan berjalan ke area salah satu kapal tongkang yang bersandar di dermaga tersebut;

- Bahwa setelah kurang lebih selama setengah jam Terdakwa lalu mencari Anak Saksi HABIL dengan maksud ingin mengajak pulang tetapi tiba-tiba Anak Saksi HABIL memanggil Terdakwa untuk mendekati Anak Saksi HABIL yang saat itu sudah berada di dekat tangki minyak yang ada di kapal tongkang tersebut dan ketika Terdakwa dekati saat itu Terdakwa melihat sudah ada 1 (satu) jerigen minyak yang sudah terisi bahan bakar minyak (BBM) jenis Solar dan 2 (dua) jerigen masih kosong serta 1 (satu) buah corong plastic warna merah dan Terdakwa lihat posisi Anak Saksi HABIL sedang menadah minyak solar ke dalam ember warna hitam yang mana minyak solar tersebut keluar dari bagian pipa tangki minyak;
- Bahwa setelah ember penuh terisi minyak solar, saat itu Anak Saksi HABIL mengatakan kepada Terdakwa “JOK ISI JOK MINYAK NI KE DALAM JERIGEN” lalu Terdakwa jawab “IYO” lalu kemudian Terdakwa langsung mengambil ember yang terisi minyak ke dalam jerigen lalu setelah Saksi masukkan ke dalam jerigen lalu ember tersebut Terdakwa berikan kembali kepada Anak Saksi HABIL dan Anak Saksi HABIL menadah kembali minyak solar ke dalam ember dan kemudian Terdakwa masukkan lagi minyak solar yang di dalam ember dan Terdakwa masukkan ke dalam jerigen hingga kemudian jerigen tersebut penuh;
- Bahwa setelah 2 (dua) buah jerigen sudah terisi penuh saat itu Anak Saksi HABIL mengatakan kepada Terdakwa “JOK PINDAHIN LUK MINYAK YANG 2 (DUA) TENG TU, TRUS KAU KE SINI LAGI” lalu kemudian Terdakwa

Halaman 12 dari 26 Putusan Nomor 194/Pid.B/2024/PN Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memindahkan 2 (dua) buah jerigen yang berisi minyak yang saat itu Terdakwa pindahkan tidak jauh dari areal tangki minyak dan masih di sekitar areal kapal tongkang, setelah Terdakwa pidahkan 2 (dua) jerigen minyak tersebut kemudian Terdakwa kembali lagi dan yang Terdakwa lakukan mengisi/memindahkan kembali minyak solar yang ada di dalam ember dan kemudian Terdakwa masukkan ke dalam jerigen yang ke 3 (tiga), saat itu posisi minyak baru satu kali Terdakwa isi ke dalam jerigen kemudian Terdakwa melihat Anak Saksi HABIL menutup kembali derat penyambung pipa minyak yang berada di bawah tangki minyak, saat itu Anak Saksi HABIL mengatakan kepada Terdakwa "JOK KU NEK NGAMBEK TENG (JERIGEN) LAGI, DUIT KETAK NI JOK, CAIR KITO" lalu Terdakwa lihat Anak Saksi HABIL berjalan keluar dan kemudian kembali lagi dengan membawa 2 (dua) buah jerigen kosong;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa lihat Anak Saksi HABIL membuka kembali derat penyambung pipa minyak lalu minyak yang keluar di tadah kembali dengan menggunakan ember dan setelah ember penuh terisi minyak solar kemudian minyak di dalam ember tersebut Terdakwa pidahkan dan Terdakwa masukkan kembali ke dalam jerigen namun pada saat sedang sedang menuangkan minyak ke dalam jerigen, saat itu Terdakwa dan Anak Saksi HABIL di ketahui oleh pihak satpam. Kemudian Terdakwa dan Anak Saksi HABIL terjun ke laut untuk menyelamatkan diri;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu posisi Anak Saksi HABIL berada di mana dan Terdakwa saat itu bersembunyi di bawah kapal pompon yang ada di sekitar dermaga Mantung hingga pukul 05.00 WIB kemudian Terdakwa naik ke atas kapal pompon hingga pukul 07.00 WIB, setelah itu Terdakwa baru turun ke daratan, lalu kemudian Terdakwa meminta bantuan teman Terdakwa untuk mengantar Terdakwa ke Pos satpam untuk mengambil sepeda motor Terdakwa namun tidak diberikan oleh pihak satpam;
- Bahwa karena saat itu Terdakwa mengalami luka di bagian kaki dan banyak mengeluarkan darah kemudian Terdakwa di antar oleh satpam ke Puskesmas Belinyu guna mendapat perawatan dan setelah di obati dan luka Terdakwa di jahit kemudian Terdakwa di antar pulang ke rumah Terdakwa;
- Bahwa PT Timah Tbk tidak pernah memberikan izin kepada Terdakwa dan Anak Saksi HABIL untuk mengambil bahan bakar minyak (BBM) jenis Solar dari Kapal Tongkang T27 milik PT Timah Tbk;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas perbuatan Terdakwa bersama dengan Anak Saksi HABIL tersebut, pihak PT Timah Tbk mengalami kerugian materiil kurang lebih sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan Ahli;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah jerigen warna hitam berisikan bahan bakar minyak (BBM) jenis Solar kurang lebih 30 liter;
- 1 (satu) buah jerigen warna biru berisikan bahan bakar minyak (BBM) jenis Solar kurang lebih 25 liter;
- 1 (satu) buah jerigen warna putih berisikan bahan bakar minyak (BBM) jenis Solar kurang lebih 20 liter;
- 1 (satu) buah jerigen warna kuning;
- 1 (satu) buah jerigen warna biru;
- 1 (satu) buah Rantai dengan panjang kurang lebih 150 cm;
- 1 (satu) buah gembok bertuliskan SHISUKA SECURITY;
- 1 (satu) buah ember berwarna hitam;
- 1 (satu) buah corong warna merah;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Xeon RC warna Biru Putih nomor polisi BN 7167 JV;
- 1 (satu) lembar STNK motor merk Yamaha Xeon warna biru dengan nomor polisi BN 7167 JV nomor rangka MH31LB001DK043049 dan nomor mesin 1LB-043017 an. Suripno;
- 1 (satu) kontak motor Yamaha Xeon;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa bersama dengan Anak Saksi HABIL telah mengambil bahan bakar minyak (BBM) jenis Solar PT Timah Tbk;
- Bahwa kejadian Terdakwa bersama dengan Anak Saksi HABIL mengambil bahan bakar minyak (BBM) jenis Solar milik PT Timah Tbk tersebut pada hari Rabu, tanggal 17 April 2024 sekira pukul 03.00 WIB di Kapal Tongkang

Halaman 14 dari 26 Putusan Nomor 194/Pid.B/2024/PN Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milik PT Timah Tbk di Pelabuhan Dermaga Mantung, Kelurahan Mantung, Kecamatan Belinyu, Kabupaten Bangka;

- Bahwa Terdakwa bersama dengan Anak Saksi HABIL mengambil bahan bakar minyak (BBM) jenis Solar milik PT Timah Tbk tersebut dengan cara membuka gembok, rantai dan selang yang terdapat di kran penghubung tangki ke mesin genset dan kran tersebut lalu diputar kemudian setelah dibuka bahan bakar minyak (BBM) jenis Solar keluar melalui pipa tangki dan ditadah dengan menggunakan ember kemudian dari ember dimasukkan ke dalam jerigen menggunakan corong;
- Bahwa kejadiannya adalah berawal pada hari Selasa, tanggal 16 April 2024 sekira pukul 23.00 WIB Anak Saksi HABIL bersama dengan Terdakwa berencana pergi ke kapal Tongkang yang berada di Dermaga Mantung dengan maksud mencari dan mengambil bahan bakar minyak (BBM) jenis Solar untuk dijual kembali. Kemudian pada hari Rabu, tanggal 17 April 2024 sekira pukul 03.00 WIB Anak Saksi HABIL dan Terdakwa berangkat ke Dermaga Mantung dengan menggunakan Sepeda Motor merk Yamaha Xeon RC warna biru putih Nopol BN-7167-JV milik Terdakwa. Sesampainya di Dermaga Mantung kemudian Terdakwa bersama Anak Saksi HABIL masuk kedalam dermaga dan melihat-lihat situasi. Tidak lama kemudian Anak Saksi HABIL berpamitan pulang kepada Terdakwa untuk mengganti pakaian menggunakan sepeda motor milik Terdakwa tersebut, sementara Terdakwa berada di atas kapal tongkang. Kemudian setelah Anak Saksi HABIL kembali lagi ke Dermaga lalu Anak Saksi HABIL datang menghampiri Terdakwa dan meminta rokok kepada Terdakwa. Setelah Terdakwa memberi rokok, Anak Saksi HABIL pergi berkeliling dan berjalan ke area salah satu kapal tongkang yang bersandar di dermaga tersebut;
- Bahwa kemudian sekira pukul 03.30 WIB Terdakwa lalu mencari Anak Saksi HABIL dengan maksud ingin mengajak pulang tetapi tiba-tiba Anak Saksi HABIL memanggil Terdakwa untuk mendekat dan saat itu Anak Saksi HABIL sudah berada di dekat tangki minyak yang ada di Kapal Tongkang T27 milik PT Timah Tbk. Kemudian Terdakwa melihat Anak Saksi HABIL sedang menadah bahan bakar minyak (BBM) jenis Solar dari pipa tangki minyak kedalam ember warna hitam, selain itu Terdakwa juga melihat 1 (satu) buah jerigen minyak yang sudah terisi bahan bakar minyak (BBM) jenis Solar, 2 (dua) buah jerigen yang masih kosong dan 1 (satu) buah corong plastik berwarna merah. Kemudian Anak Saksi HABIL menyuruh Terdakwa untuk mengisi bahan bakar minyak (BBM) jenis Solar yang telah

Halaman 15 dari 26 Putusan Nomor 194/Pid.B/2024/PN Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ditadah Anak Saksi HABIL tersebut kedalam jerigen. Setelah Terdakwa mengisi bahan bakar minyak (BBM) jenis Solar kedalam jerigen kemudian ember tersebut diberikan lagi kepada Anak Saksi HABIL untuk menadah kembali bahan bakar minyak (BBM) jenis Solar hingga penuh dan kemudian Terdakwa mengisi kembali bahan bakar minyak (BBM) jenis Solar tersebut ke dalam jerigen. Setelah 2 (dua) buah jerigen terisi penuh Anak Saksi HABIL menyuruh Terdakwa untuk memindahkan jerigen tersebut. Kemudian Terdakwa memindahkan 2 (dua) buah jerigen tersebut tidak jauh dari area tangki minyak yang masih berada di Kapal Tongkang T27 dan setelah itu Terdakwa kembali mengisi bahan bakar minyak (BBM) jenis Solar kedalam jerigen yang ke-3. Pada saat Terdakwa mengisi bahan bakar minyak (BBM) jenis Solar kedalam jerigen Anak Saksi HABIL menutup kembali derat penyambung pipa minyak yang berada dibawah tangki dan Anak Saksi HABIL berjalan keluar dari kapal tongkang dan kemudian kembali lagi dengan membawa 2 (dua) buah jerigen kosong. Setelah itu Anak Saksi HABIL membuka kembali derat penyambung pipa minyak lalu menadah kembali bahan bakar minyak (BBM) jenis Solar tersebut menggunakan ember hingga penuh dan kemudian Terdakwa mengisi bahan bakar minyak (BBM) jenis Solar tersebut ke dalam jerigen yang ke-3 (ketiga);

- Bahwa pada saat sedang mengisi jerigen yang ke-3 (ketiga) tersebut perbuatan Terdakwa dan Anak Saksi HABIL diketahui oleh Saksi LABRA MAHARDHIKA yang sedang berpatroli bersama Saksi HERU GUNAWAN sehingga Terdakwa dan Anak Saksi HABIL kemudian melarikan diri dengan cara terjun atau menceburkan diri ke dalam air;
- Bahwa PT Timah Tbk tidak pernah memberikan izin kepada Terdakwa dan Anak Saksi HABIL untuk mengambil bahan bakar minyak (BBM) jenis Solar dari Kapal Tongkang T27 milik PT Timah Tbk;
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa bersama dengan Anak Saksi HABIL tersebut, pihak PT Timah Tbk mengalami kerugian materiil kurang lebih sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur barang siapa;



2. Unsur mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur “barang siapa”:

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan unsur Barang siapa adalah siapa saja sebagai subyek hukum yang dapat dituntut dan dipidana atas perbuatan pidana yang dilakukannya dan terhadap yang bersangkutan dapat dibebani pertanggungjawaban pidana serta pada dirinya tidak terdapat alasan pembeda, pemaaf, maupun yang menghapus pidana. Dengan memperhatikan pengertian tersebut diatas dan dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yaitu berdasarkan keterangan saksi-saksi, petunjuk, dan keterangan Terdakwa bahwa Terdakwa DEAS WANDIRA Alias DEAS Bin GUSMIRAN adalah pribadi yang dapat dimintai pertanggungjawaban selaku Terdakwa atas perbuatan pidana yang didakwakan kepadanya;

Dengan demikian berdasarkan fakta tersebut diatas, maka unsur “Barang Siapa” telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad. 2 Unsur “mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain”:

Menimbang bahwa menurut Memorie van Toelichting perbuatan “mengambil” yaitu membawa suatu benda dibawah kekuasaannya secara mutlak dan nyata. Menurut R. Sianturi dalam bukunya Tindak Pidana di KUHP berikut uraiannya, Alumni AHM-PTM, Jakarta, hlm. 591 dijelaskan “yang dimaksud mengambil dalam rangka penerapan pasal ini ialah memindahkan penguasaan nyata terhadap suatu barang ke dalam penguasaannya sendiri dari penguasaan nyata orang lain”;

Menurut R. Sianturi dalam bukunya Tindak Pidana di KUHP Berikut Uraianya, Alumni AHM-PTM, Jakarta, hlm. 593 “yang dimaksud barang pada delik ini pada dasarnya adalah setiap benda bergerak yang mempunyai nilai ekonomik. Barang bergerak tersebut harus ada pemiliknya yang berarti barang tersebut dibawah kekuasaan orang lain. Benda bergerak yang dimaksud dalam pasal ini baik yang seluruhnya atau sebahagian merupakan kepunyaan orang lain;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan barang sesuatu pada delik ini pada dasarnya adalah setiap benda bergerak yang mempunyai nilai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ekonomi. Pengertian ini wajar, karena jika tidak ada nilai ekonominya, sukar dapat diterima akal bahwa seseorang akan membentuk kehendaknya mengambil sesuatu sedang diketahuinya bahwa yang diambil itu tiada nilai ekonominya (vide Sianturi, S.H. hal. 362). Kemudian menurut Memorie van Toelichting mengenai pembentukan pasal 362 KUHP ini, yang dapat dijadikan objek dari kejahatan pencurian ini hanyalah terbatas pada “benda-benda yang berwujud dan dapat bergerak”, akan tetapi di dalam perkembangannya Hoge Raad memberikan penafsirannya yang lebih luas, sehingga juga benda-benda yang tidak berwujud seperti listrik, stroom dan juga gas dimasukkan ke dalam pengertian benda menurut pasal ini;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan para saksi maupun keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti diperoleh fakta hukum bahwa pada hari Rabu, tanggal 17 April 2024 sekira pukul 03.00 WIB di Kapal Tongkang milik PT Timah Tbk di Pelabuhan Dermaga Mantung, Kelurahan Mantung, Kecamatan Belinyu, Kabupaten Bangka, Terdakwa bersama dengan Anak Saksi HABIL telah mengambil bahan bakar minyak (BBM) jenis Solar PT Timah Tbk dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 17 April 2024 sekira pukul 03.00 WIB Anak Saksi HABIL dan Terdakwa berangkat ke Dermaga Mantung dengan menggunakan Sepeda Motor merk Yamaha Xeon RC warna biru putih Nopol BN-7167-JV milik Terdakwa. Sesampainya di Dermaga Mantung kemudian Terdakwa bersama Anak Saksi HABIL masuk kedalam dermaga dan melihat-lihat situasi. Tidak lama kemudian Anak Saksi HABIL berpamitan pulang kepada Terdakwa untuk mengganti pakaian menggunakan sepeda motor milik Terdakwa tersebut, sementara Terdakwa berada di atas kapal tongkang. Kemudian setelah Anak Saksi HABIL kembali lagi ke Dermaga lalu Anak Saksi HABIL datang menghampiri Terdakwa dan meminta rokok kepada Terdakwa. Setelah Terdakwa memberi rokok, Anak Saksi HABIL pergi berkeliling dan berjalan ke area salah satu kapal tongkang yang bersandar di dermaga tersebut;
- Bahwa kemudian sekira pukul 03.30 WIB Terdakwa lalu mencari Anak Saksi HABIL dengan maksud ingin mengajak pulang tetapi tiba-tiba Anak Saksi HABIL memanggil Terdakwa untuk mendekat dan saat itu Anak Saksi HABIL sudah berada di dekat tangki minyak yang ada di Kapal Tongkang T27 milik PT Timah Tbk. Kemudian Terdakwa melihat Anak Saksi HABIL sedang menadah bahan bakar minyak (BBM) jenis Solar dari pipa tangki minyak kedalam ember warna hitam, selain itu Terdakwa juga melihat 1

Halaman 18 dari 26 Putusan Nomor 194/Pid.B/2024/PN Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(satu) buah jerigen minyak yang sudah terisi bahan bakar minyak (BBM) jenis Solar, 2 (dua) buah jerigen yang masih kosong dan 1 (satu) buah corong plastik berwarna merah. Kemudian Anak Saksi HABIL menyuruh Terdakwa untuk mengisi bahan bakar minyak (BBM) jenis Solar yang telah ditadah Anak Saksi HABIL tersebut kedalam jerigen. Setelah Terdakwa mengisi bahan bakar minyak (BBM) jenis Solar kedalam jerigen kemudian ember tersebut diberikan lagi kepada Anak Saksi HABIL untuk menadah kembali bahan bakar minyak (BBM) jenis Solar hingga penuh dan kemudian Terdakwa mengisi kembali bahan bakar minyak (BBM) jenis Solar tersebut ke dalam jerigen. Setelah 2 (dua) buah jerigen terisi penuh Anak Saksi HABIL menyuruh Terdakwa untuk memindahkan jerigen tersebut. Kemudian Terdakwa memindahkan 2 (dua) buah jerigen tersebut tidak jauh dari area tangki minyak yang masih berada di Kapal Tongkang T27 dan setelah itu Terdakwa kembali mengisi bahan bakar minyak (BBM) jenis Solar kedalam jerigen yang ke-3. Pada saat Terdakwa mengisi bahan bakar minyak (BBM) jenis Solar kedalam jerigen Anak Saksi HABIL menutup kembali derat penyambung pipa minyak yang berada dibawah tangki dan Anak Saksi HABIL berjalan keluar dari kapal tongkang dan kemudian kembali lagi dengan membawa 2 (dua) buah jerigen kosong. Setelah itu Anak Saksi HABIL membuka kembali derat penyambung pipa minyak lalu menadah kembali bahan bakar minyak (BBM) jenis Solar tersebut menggunakan ember hingga penuh dan kemudian Terdakwa mengisi bahan bakar minyak (BBM) jenis Solar tersebut ke dalam jerigen yang ke-3 (ketiga);

Dengan demikian berdasarkan fakta tersebut diatas, maka unsur "*Mengambil Sesuatu Barang yang Seluruhnya atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain*" telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad 3. Unsur "dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum":

Menimbang bahwa yang dimaksud untuk dimiliki secara melawan hukum yakni dengan maksud sebagai terjemahan dari kata "*Met het oogmerk*" yang mempunyai arti sempit yaitu maksud semata-mata untuk dapat menguasai/memiliki benda tersebut secara melawan hukum. Kata dimiliki menurut *memorie Van Toelichting* berasal dari terjemahan "*zich toeëinemen*" yang berarti menguasai benda seolah-olah ia pemiliknya yang merupakan tujuan dari tindakan diatas sedangkan kata "melawan hukum miliknya" merupakan terjemahan dari *Wederrechtelijk* yang berarti bertentangan dengan hukum atau bertentangan dengan hak orang lain atau tanpa hak/ijin dari orang lain yang merupakan pemiliknya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan para saksi maupun keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 17 April 2024 sekira pukul 03.00 WIB Anak Saksi HABIL dan Terdakwa berangkat ke Dermaga Mantung dengan menggunakan Sepeda Motor merk Yamaha Xeon RC warna biru putih Nopol BN-7167-JV milik Terdakwa. Sesampainya di Dermaga Mantung kemudian Terdakwa bersama Anak Saksi HABIL masuk kedalam dermaga dan melihat-lihat situasi. Tidak lama kemudian Anak Saksi HABIL berpamitan pulang kepada Terdakwa untuk mengganti pakaian menggunakan sepeda motor milik Terdakwa tersebut, sementara Terdakwa berada di atas kapal tongkang. Kemudian setelah Anak Saksi HABIL kembali lagi ke Dermaga lalu Anak Saksi HABIL datang menghampiri Terdakwa dan meminta rokok kepada Terdakwa. Setelah Terdakwa memberi rokok, Anak Saksi HABIL pergi berkeliling dan berjalan ke area salah satu kapal tongkang yang bersandar di dermaga tersebut;
- Bahwa kemudian sekira pukul 03.30 WIB Terdakwa lalu mencari Anak Saksi HABIL dengan maksud ingin mengajak pulang tetapi tiba-tiba Anak Saksi HABIL memanggil Terdakwa untuk mendekat dan saat itu Anak Saksi HABIL sudah berada di dekat tangki minyak yang ada di Kapal Tongkang T27 milik PT Timah Tbk. Kemudian Terdakwa melihat Anak Saksi HABIL sedang menadah bahan bakar minyak (BBM) jenis Solar dari pipa tangki minyak kedalam ember warna hitam, selain itu Terdakwa juga melihat 1 (satu) buah jerigen minyak yang sudah terisi bahan bakar minyak (BBM) jenis Solar, 2 (dua) buah jerigen yang masih kosong dan 1 (satu) buah corong plastik berwarna merah. Kemudian Anak Saksi HABIL menyuruh Terdakwa untuk mengisi bahan bakar minyak (BBM) jenis Solar yang telah ditadah Anak Saksi HABIL tersebut kedalam jerigen. Setelah Terdakwa mengisi bahan bakar minyak (BBM) jenis Solar kedalam jerigen kemudian ember tersebut diberikan lagi kepada Anak Saksi HABIL untuk menadah kembali bahan bakar minyak (BBM) jenis Solar hingga penuh dan kemudian Terdakwa mengisi kembali bahan bakar minyak (BBM) jenis Solar tersebut ke dalam jerigen. Setelah 2 (dua) buah jerigen terisi penuh Anak Saksi HABIL menyuruh Terdakwa untuk memindahkan jerigen tersebut. Kemudian Terdakwa memindahkan 2 (dua) buah jerigen tersebut tidak jauh dari area tangki minyak yang masih berada di Kapal Tongkang T27 dan setelah itu Terdakwa kembali mengisi bahan bakar minyak (BBM) jenis Solar kedalam

Halaman 20 dari 26 Putusan Nomor 194/Pid.B/2024/PN Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



jerigen yang ke-3. Pada saat Terdakwa mengisi bahan bakar minyak (BBM) jenis Solar kedalam jerigen Anak Saksi HABIL menutup kembali derat penyambung pipa minyak yang berada dibawah tangki dan Anak Saksi HABIL berjalan keluar dari kapal tongkang dan kemudian kembali lagi dengan membawa 2 (dua) buah jerigen kosong. Setelah itu Anak Saksi HABIL membuka kembali derat penyambung pipa minyak lalu menadah kembali bahan bakar minyak (BBM) jenis Solar tersebut menggunakan ember hingga penuh dan kemudian Terdakwa mengisi bahan bakar minyak (BBM) jenis Solar tersebut ke dalam jerigen yang ke-3 (ketiga) namun pada saat sedang mengisi jerigen yang ke-3 (ketiga) tersebut perbuatan Terdakwa dan Anak Saksi HABIL diketahui oleh Saksi LABRA MAHARDHIKA yang sedang berpatroli bersama Saksi HERU GUNAWAN sehingga Terdakwa dan Anak Saksi HABIL kemudian melarikan diri dengan cara terjun atau menceburkan diri ke dalam air;

- Bahwa PT Timah Tbk tidak pernah memberikan izin kepada Terdakwa dan Anak Saksi HABIL untuk mengambil bahan bakar minyak (BBM) jenis Solar dari Kapal Tongkang T27 milik PT Timah Tbk;
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa bersama dengan Anak Saksi HABIL tersebut, pihak PT Timah Tbk mengalami kerugian materiil kurang lebih sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Dengan demikian berdasarkan fakta tersebut diatas, maka unsur "*Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum*" telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad. 4. Unsur "dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu":

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti diperoleh fakta hukum bahwa pada hari Menimbang bahwa berdasarkan keterangan para saksi maupun keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 17 April 2024 sekira pukul 03.00 WIB Anak Saksi HABIL dan Terdakwa berangkat ke Dermaga Mantung dengan menggunakan Sepeda Motor merk Yamaha Xeon RC warna biru putih Nopol BN-7167-JV milik Terdakwa. Sesampainya di Dermaga Mantung kemudian Terdakwa bersama Anak Saksi HABIL masuk kedalam dermaga dan melihat-lihat situasi. Tidak lama kemudian Anak Saksi HABIL berpamitan pulang kepada Terdakwa untuk mengganti pakaian menggunakan sepeda motor milik Terdakwa tersebut, sementara Terdakwa



berada di atas kapal tongkang. Kemudian setelah Anak Saksi HABIL kembali lagi ke Dermaga lalu Anak Saksi HABIL datang menghampiri Terdakwa dan meminta rokok kepada Terdakwa. Setelah Terdakwa memberi rokok, Anak Saksi HABIL pergi berkeliling dan berjalan ke area salah satu kapal tongkang yang bersandar di dermaga tersebut;

- Bahwa kemudian setelah Anak Saksi HABIL kembali lagi ke Dermaga lalu Anak Saksi HABIL datang menghampiri Terdakwa dan meminta rokok kepada Terdakwa. Setelah Terdakwa memberi rokok, Anak Saksi HABIL pergi berkeliling dan berjalan ke area salah satu kapal tongkang yang bersandar di dermaga tersebut. Setelah melihat situasi sekitar kapal tongkang tersebut, Anak Saksi HABIL menuju ke salah satu tempat tangki minyak yang kerannya terikat rantai dan dalam posisi digembok. Kemudian Anak Saksi HABIL mencoba membuka gembok tersebut dengan menggunakan tangan dan gembok tersebut dalam keadaan seperti tidak terkunci sehingga Anak Saksi HABIL dapat membuka gembok tersebut;
- Bahwa selanjutnya Anak Saksi HABIL melepaskan gembok dan rantai besi yang mengikat bagian keran. Setelah itu Anak Saksi HABIL membuka derat pipa minyak hingga terlihat tetesan minyak keluar lalu Anak Saksi HABIL mencari jerigen ke arah perahu pompon yang bersandar di area Dermaga dan Anak Saksi HABIL menemukan beberapa jerigen minyak, sebuah ember warna hitam dan sebuah corong merah yang kemudian dibawa ke kapal tongkang;
- Bahwa kemudian sekira pukul 03.30 WIB Terdakwa lalu mencari Anak Saksi HABIL dengan maksud ingin mengajak pulang tetapi tiba-tiba Anak Saksi HABIL memanggil Terdakwa untuk mendekat dan saat itu Anak Saksi HABIL sudah berada di dekat tangki minyak yang ada di Kapal Tongkang T27 milik PT Timah Tbk. Kemudian Terdakwa melihat Anak Saksi HABIL sedang menadah bahan bakar minyak (BBM) jenis Solar dari pipa tangki minyak kedalam ember warna hitam, selain itu Terdakwa juga melihat 1 (satu) buah jerigen minyak yang sudah terisi bahan bakar minyak (BBM) jenis Solar, 2 (dua) buah jerigen yang masih kosong dan 1 (satu) buah corong plastik berwarna merah. Kemudian Anak Saksi HABIL menyuruh Terdakwa untuk mengisi bahan bakar minyak (BBM) jenis Solar yang telah ditadah Anak Saksi HABIL tersebut kedalam jerigen. Setelah Terdakwa mengisi bahan bakar minyak (BBM) jenis Solar kedalam jerigen kemudian ember tersebut diberikan lagi kepada Anak Saksi HABIL untuk menadah kembali bahan bakar minyak (BBM) jenis Solar hingga penuh dan kemudian



Terdakwa mengisi kembali bahan bakar minyak (BBM) jenis Solar tersebut ke dalam jerigen. Setelah 2 (dua) buah jerigen terisi penuh Anak Saksi HABIL menyuruh Terdakwa untuk memindahkan jerigen tersebut. Kemudian Terdakwa memindahkan 2 (dua) buah jerigen tersebut tidak jauh dari area tangki minyak yang masih berada di Kapal Tongkang T27 dan setelah itu Terdakwa kembali mengisi bahan bakar minyak (BBM) jenis Solar kedalam jerigen yang ke-3. Pada saat Terdakwa mengisi bahan bakar minyak (BBM) jenis Solar kedalam jerigen Anak Saksi HABIL menutup kembali derat penyambung pipa minyak yang berada dibawah tangki dan Anak Saksi HABIL berjalan keluar dari kapal tongkang dan kemudian kembali lagi dengan membawa 2 (dua) buah jerigen kosong. Setelah itu Anak Saksi HABIL membuka kembali derat penyambung pipa minyak lalu menadah kembali bahan bakar minyak (BBM) jenis Solar tersebut menggunakan ember hingga penuh dan kemudian Terdakwa mengisi bahan bakar minyak (BBM) jenis Solar tersebut ke dalam jerigen yang ke-3 (ketiga) namun pada saat hendak melakukan pengisian pada saat melakukan pengisian bahan bakar minyak (BBM) jenis Solar ke Jerigen yang ke-3 (ketiga) dengan posisi Anak Saksi HABIL sedang menadah bahan bakar minyak (BBM) jenis Solar ke dalam ember, perbuatan Terdakwa dan Anak Saksi HABIL diketahui oleh satpam Dermaga Mantung yang sedang berpatroli sehingga Terdakwa dan Anak Saksi HABIL kemudian melarikan diri dengan cara terjun atau menceburkan diri ke dalam air;

- Bahwa PT Timah Tbk tidak pernah memberikan izin kepada Terdakwa dan Anak Saksi HABIL untuk mengambil bahan bakar minyak (BBM) jenis Solar dari Kapal Tongkang T27 milik PT Timah Tbk;
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa bersama dengan Anak Saksi HABIL tersebut, pihak PT Timah Tbk mengalami kerugian materiil kurang lebih sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Dengan demikian berdasarkan fakta tersebut diatas, maka unsur "dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu" telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) buah jerigen warna hitam berisikan bahan bakar minyak (BBM) jenis Solar kurang lebih 30 liter;
- 1 (satu) buah jerigen warna biru berisikan bahan bakar minyak (BBM) jenis Solar kurang lebih 25 liter;
- 1 (satu) buah jerigen warna putih berisikan bahan bakar minyak (BBM) jenis Solar kurang lebih 20 liter;
- 1 (satu) buah jerigen warna kuning;
- 1 (satu) buah jerigen warna biru;
- 1 (satu) buah Rantai dengan panjang kurang lebih 150 cm;
- 1 (satu) buah gembok bertuliskan SHISUKA SECURITY;
- 1 (satu) buah ember berwarna hitam;
- 1 (satu) buah corong warna merah;

Oleh karena barang bukti tersebut telah selesai dipergunakan dalam pemeriksaan dipersidangan, maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada Pihak PT Timah Tbk melalui Saksi Labra Mahardhika Alias Labra Bin Laksamana (alm);

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Xeon RC warna Biru Putih nomor polisi BN 7167 JV;
- 1 (satu) lembar STNK motor merk Yamaha Xeon warna biru dengan nomor polisi BN 7167 JV nomor rangka MH31LB001DK043049 dan nomor mesin 1LB-043017 an. Suripno;
- 1 (satu) kontak motor Yamaha Xeon;

Oleh karena barang bukti tersebut telah selesai dipergunakan dalam pemeriksaan dipersidangan, maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Saksi Ratna Melisawati Alias Ratna Binti Suhaldi (alm);

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat dan merugikan PT Timah Tbk;

Halaman 24 dari 26 Putusan Nomor 194/Pid.B/2024/PN Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya dan belum pernah dihukum;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **DEAS WANDIRA Alias DEAS Bin GUSMIRAN**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindakan pidana "*Pencurian dengan pemberatan*";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah jerigen warna hitam berisikan bahan bakar minyak (BBM) jenis Solar kurang lebih 30 liter;
 - 1 (satu) buah jerigen warna biru berisikan bahan bakar minyak (BBM) jenis Solar kurang lebih 25 liter;
 - 1 (satu) buah jerigen warna putih berisikan bahan bakar minyak (BBM) jenis Solar kurang lebih 20 liter;
 - 1 (satu) buah jerigen warna kuning;
 - 1 (satu) buah jerigen warna biru;
 - 1 (satu) buah Rantai dengan panjang kurang lebih 150 cm;
 - 1 (satu) buah gembok bertuliskan SHISUKA SECURITY;
 - 1 (satu) buah ember berwarna hitam;
 - 1 (satu) buah corong warna merah;Dikembalikan kepada Pihak PT Timah Tbk melalui Saksi Labra Mahardhika Alias Labra Bin Laksamana (alm);
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Xeon RC warna Biru Putih nomor polisi BN 7167 JV;
 - 1 (satu) lembar STNK motor merk Yamaha Xeon warna biru dengan nomor polisi BN 7167 JV nomor rangka MH31LB001DK043049 dan nomor mesin 1LB-043017 an. Suripno;

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 194/Pid.B/2024/PN Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) kontak motor Yamaha Xeon;

Dikembalikan kepada Saksi Ratna Melisawati Alias Ratna Binti Suhaldi (alm);

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sungailiat, pada hari Senin, tanggal 5 Agustus 2024 oleh kami, Hj Adria Dwi Afanti, S.H., M.H, sebagai Hakim Ketua, Sapperijanto, S.H., M.H., M. Alwi, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara telekonferensi pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Bambang Supriadi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sungailiat, serta dihadiri oleh Relis Setyowati, S.H. Penuntut Umum Pada Cabang Kejaksaan Negeri Bangka dan Terdakwa tersebut;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sapperijanto, S.H., M.H.

Hj. Adria Dwi Afanti, S.H., M.H.

M. Alwi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Bambang Supriadi, S.H.

Halaman 26 dari 26 Putusan Nomor 194/Pid.B/2024/PN Sgl